




## PUTUSAN

No.159/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”


Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	MUHAMMAD NOOR FAZRI Alias EMBENG Bin SABARUDIN. Guntung Payung.
Tempat Lahir	23 Tahun / 1 Oktober 1989.
Umur/Tanggal	Laki-laki.
Lahir	Indonesia.
Jenis Kelamin	Embalut RT. 005 Kelurahan Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
Kebangsaan	Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur.
Tempat Tinggal	Islam.
Agama	Karyawan Swasta.
Pekerjaan	SMP (tidak tamat).
Pendidikan	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tgl. 28-05-2013 Nomor SP.Han/25/V/2013/RESKRIM, sejak tanggal 28-05-2013 sampai dengan 16-06-2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 10-06-2013 NOMOR : SPP-65/Q.3.20/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 17-06-2013 sampai dengan 26-07-2013.
- Jaksa Penuntut Umum tgl. 23-07-2013 Nomor Print-675/Q.3.20/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 23-07-2013 sampai dengan 11-08-2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29-07-2013 No.178/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 29-07-2013 sampai dengan 27-08-2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19-08-2013 No.202/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 28-08-2013 sampai dengan tanggal 26-10-2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 159/Pid.B/2013/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 159/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-82/BB/Ep.2/07/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Der panzer dengan noda darah dibagian dada sebelah kiri,
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu rokok dengan noda darah dibelakang bagian kiriDikembalikan kepada saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI
- 4 Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 22:00 Wita atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2012 bertempat di Warung Tuak Pasaribu Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI, saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH sedang berada di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian datang terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN dan berkata “cair nih” mendengar hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyauti dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN marah dan menyahuti “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan tempat tersebut -----Setelah meninggalkan Warung Tuak tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN berputar-putar selama 10 (sepuluh) menit dan kembali lagi ke warung tuak tersebut dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik baju sebelah kirinya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melihat hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melarikan diri dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba meleraikan dengan menangkap kaki sebelah kanan terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN sehingga terjatuh tetelungkup dan antara terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI bergumul di tanah setelah itu terdakwa berbalik menyerang saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI dengan menusukan senjata tajamnya menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI sehingga mengeluarkan darah.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum nomor: 445.2/075/RSUD/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.M.IKHSAN RISWANDA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:-----

- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter di dada kiri .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima kali empat centimeter di paha kiri sebelah luar.

**KESIMPULAN:**

Telah datang seseorang dengan dua buah mata luka di dada kiri dan paha kiri luar akibat persentuhan dengan benda tajam, derajat luka sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1 Saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Kota dan apa yang di terangkan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah melukai saksi pada bagian dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 bertempat di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI, saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH sedang berada di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan berkata “cair nih” mendengar hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyauti dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras mendengar hal tersebut terdakwa marah dan menyahuti “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Setelah meninggalkan Warung Tuak tersebut terdakwa berputar-putar selama 10 (sepuluh) menit dan kembali lagi ke warung tuak tersebut dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik baju sebelah kirinya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melihat hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melarikan diri dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba melerai dengan menangkap kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh tetelungkup dan antara terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI bergumul di tanah setelah itu terdakwa berbalik menyerang saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI dengan menusukan sanjata tajamnya menggunakan tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKANI sehingga mengeluarkan darah dan di bawa ke RSUD

Banjarbaru dan mendapat penanganan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2 Saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Bajarbaru Kota dan apa yang di terangkan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah melukai saksi Andre Ansori pada bagian dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 bertempat di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang di ketahui saksi pada saat itu kebetulan rumah kediaman saksi dekat dengan TKP sehingga saksi di hubungi dari Kantor Polsek untuk mengecek kebenaran kejadian Penganiayaan tersebut dan setelah di cek tempat telah sepi hanya ada beberapa orang saja sedangkan korban telah di antar ke Rumah sakit dan di peroleh informasi yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengrebekan namun terdakwa tidak ada dan baru sekitar bulan Mei



saksi mendapatkan Informasi keberadaan terdakwa berada di rumah

Istri Terdakwa di Martapura;

- Bahwa setelah melakukan pengintaian benar terdakwa berada di rumah istrinya kemudian terdakwa di jemput selanjutnya di serahkan kepada penyidik untuk tindakan selanjutnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi ALI TOPAN Bin ABDULLAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Bajarbaru Kota dan apa yang di terangkan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah saksi Andre Ansori pada bagian dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 bertempat di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI , saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH sedang berada di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian datang terdakwa dan



berkata “cair nih” karena Terdakwa kenal dengan saksi namun saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyaui dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras mendengar hal tersebut terdakwa marah dan menyaui “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Setelah meninggalkan Warung Tuak tersebut terdakwa berputar-putar selama 10 (sepuluh) menit dan kembali lagi ke warung tuak tersebut dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik baju sebelah kirinya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melihat hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melarikan diri dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba meleraikan namun saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI terkena tusukan sebelah dada kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI sehingga mengeluarkan darah kemudian oleh saksi dilakukan pertolongan dan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI di rawat selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit RSUD Banjarbaru;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Sektor Banjarbaru Kota menyangkut perkara Penganiayaan terhadap saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah melukai saksi pada bagian dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 bertempat di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 datang terdakwa di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di tempat tersebut ada saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI, saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH terdakwa kenal dengan saksi ali topan dan menyapa dengan kata-kata berkata “cair nih” mendengar hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyauti dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa marah dan menyahuti “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun terdakwa tidak menghiraukan dan



meninggalkan tempat tersebut dan bertemu mengambil pisau karena untuk persiapan penyelesaian dengan para saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke warung tuak tersebut sempat perang mulut hampir 15 (lima belas) menit setelah itu saksi mulih mengeluarkan badik mengenai tangan terdakwa kemudian lari dan di kejar oleh terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba meleraikan dengan menangkap kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh tetelungkup dan antara terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI bergumul di tanah setelah itu terdakwa berbalik menyerang saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI dengan menusukan senjata tajamnya menggunakan tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Der panzer dengan noda darah dibagian dada sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana jeans warna abu rokok dengan noda darah dibelakang bagian kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Sesuai hasil dari Surat Visum Et revertum nomor: 445.2/075/RSUD/2012 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.M.IKHSAN RISWANDA;

- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter di dada kiri .
- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima kali empat centimeter di paha kiri sebelah luar.

## KESIMPULAN:

Telah datang seseorang dengan dua buah mata luka di dada kiri dan paha kiri luar akibat persentuhan dengan benda tajam, derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa telah melukai saksi pada bagian dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 bertempat di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 datang terdakwa di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di tempat tersebut ada saksi korban ANDRE ANSORI Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKANI, saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH terdakwa kenal dengan saksi ali topan dan menyapa dengan kata-kata berkata “cair nih” mendengar hal tersebut saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyauti dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras;

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa marah dan menyahuti “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan tempat tersebut dan bertemu mengambil pisau karena untuk persiapan penyelesaian dengan para saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke warung tuak tersebut sempat perang mulut hampir 15 (lima belas) menit setelah itu saksi mulih mengeluarkan badik mengenai tangan terdakwa kemudian lari dan di kejar oleh terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba meleraikan dengan menangkap kaki sebelah kanan terdakwa sehingga terjatuh tetelungkup dan antara terdakwa dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI bergumul di tanah setelah itu terdakwa berbalik menyerang saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI dengan menusukan senjata tajamnya menggunakan tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Tunggal maka majelis langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yaitu melanggar  
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur nya :

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI Alias EMBENG Bin SABARUDIN, yang mana terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, (pijn), atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 jam 22.00 saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI, saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI, saksi ALI TOPAN Bin ABDULAH sedang berada di Warung Tuak yang terletak di Jalan Trihora Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian datang terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN dan berkata “cair nih” karena Terdakwa kenal dengan saksi namun saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI menyauti dengan berkata “Orang Mana Nih” dengan nada yang agak keras mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN marah dan menyahuti “ikam kasar banar berpadir” lalu saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI meminta maaf namun terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar Setelah meninggalkan Warung Tuak tersebut terdakwa MUHAMAD NOOR FAZRI alias EMBENG Bin SABARUDIN berputar-putar selama 10 (sepuluh) menit dan kembali lagi ke warung tuak tersebut dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik baju sebelah kirinya dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke saksi AHMAD SURYA MUSLIM Bin MUGENI melihat hal tersebut saksi AHMAD SURYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM Bin MUGENI melarikan diri dan saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI mencoba meleraikan namun saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI terkena tusukan sebelah dada kiri dan Paha belakang sebelah kiri saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI sehingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa hasil dari Surat Visum Et revertum nomor: 445.2/075/RSUD/2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.M.IKHSAN RISWANDA;

- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali empat centimeter di dada kiri .
- Terdapat Luka terbuka tepi rata akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran dua koma lima kali empat centimeter di paha kiri sebelah luar.

## KESIMPULAN:

Telah datang seseorang dengan dua buah mata luka di dada kiri dan paha kiri luar akibat persentuhan dengan benda tajam, derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain.
- 1 Terdakwa pernah dihukum.

### Hal-hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa sopan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3 Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Der panzer dengan noda darah dibagian dada sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana jeans warna abu rokok dengan noda darah dibelakang bagian kiri, berdasarkan fakta dipersidangan telah digunakan diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANDRE ANSORI Bin SARKANI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR FAZRI Alias EMBENG Bin SABARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Der panzer dengan noda darah dibagian dada sebelah kiri,
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu rokok dengan noda darah dibelakang bagian kiri;

Dikembalikan kepada saksi ANDRE ANSORI Bin SARKANI

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000;- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 26 SEPTEMBER 2013 Oleh kami H. BUDI WINATA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BYRNA MIRASARI, SH dan SAHIDA ARIYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2013, Oleh H. BUDI WINATA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BYRNA MIRASARI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, EDDY KURNIAWAN, SH Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh LUTVI TRI  
CAHYANTO, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan  
terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BYRNA MIRASARI, SH

H. BUDI WINATA, SH

2. ACHMAD SOBERI, SH

PANITERA PENGGANTI,

EDDY KURNIAWAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)